

BAB III

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Dalam Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

A. Prinsip kehati-hatian bank umum dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada perbankan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain tidak lepas dari penggunaan tenaga alih daya disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank Indonesia (BI) menetapkan aturan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi pada kegiatan perbankan untuk mengantisipasi suatu hal yang dapat merugikan perbankan.

Prinsip kehati-hatian bagi bank umum untuk penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011. Peraturan Bank Indonesia ini telah dilengkapi dengan SE BI Nomor 14/20/DPNP/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain¹.

¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, hal 194.

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan tingginya persaingan, mendorong semakin kompleks dan beragamnya kegiatan usaha bank. Penggunaan tenaga alih daya adalah salah satu hal yang dilakukan perbankan dimana salah satu alasan perusahaan menggunakan tenaga alih daya adalah dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Serta dengan adanya penggunaan tenaga alih daya ini untuk melaksanakan pekerjaan penunjang. Bank dituntut untuk lebih berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya dan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

1. Alih Daya Dalam Perbankan

Kegiatan usaha perbankan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan tingginya tingkat persaingan, mendorong semakin kompleks dan beragamnya kegiatan usaha bank.

Hal ini kemudian menyebabkan bank dituntut untuk berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya dan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Untuk lebih berkonsentrasi pada kegiatan pokoknya tersebut, maka bank melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang kepada pihak lain.

Hal ini kemudian memungkinkan bank untuk mengkonsentrasikan sumber daya bank pada pekerjaan-pekerjaan

pokoknya. Oleh karena itu, demi meningkatkan ketahanan perbankan dan menjaga bank tetap kuat serta sehat dalam menghadapi persaingan melalui pengelolaan yang lebih transparan dan mengacu pada prinsip tata kelola yang baik, Bank Indonesia kemudian menerbitkan kebijakan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melakukan alih daya. Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain pada tanggal 9 Desember 2011 (yang selanjutnya disebut dengan “PBI Alih Daya”).

Mengingat latar belakang dari terbitnya peraturan alih daya pada perbankan, sebagaimana tercantum dalam tujuan bagian konsiderans adalah Bank Indonesia merasa perlu menetapkan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan alih daya, mengingat:

1. Kegiatan usaha bank yang semakin kompleks dan beragam akibat semakin berkembangnya dunia usaha dan ketatnya tingkat persaingan.
2. Diperbolehkannya bank untuk melakukan alih daya, yang tidak lain agar bank dapat lebih fokus pada pekerjaan pokoknya dalam rangka melaksanakan fungsi intermediasi dan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peningkatan potensi risiko bank akibat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

Hal lain yang mendasari penerbitan PBI Alih Daya perbankan ini ialah, sebagaimana dalam penjelasan umum PBI Alih Daya, potensi meningkatnya risiko yang dihadapi bank akibat kegiatan alih daya. Hal tersebut membuat pelaksanaan kegiatan alih daya harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Selain itu, kejelasan atas tanggung jawab bank terhadap penjelasan pekerjaan yang diserahkan kepada pihak lain tersebut, serta aspek perlindungan nasabah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Peraturan Bank Indonesia ini membagi pengaturan mengenai kegiatan alih daya dalam perbankan ke dalam beberapa bagian, mulai dari ketentuan umum, kegiatan alih daya, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pelaporan bank Indonesia serta sanksi yang dikenakan oleh bank Indonesia apabila bank melakukan pelanggaran. Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip di dalam PBI Alih Daya yaitu sebagai berikut²:

1. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam kegiatan alih daya
2. Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialih dayakan kepada perusahaan penyedia jasa
3. Bank wajib memastikan pelaksanaan pekerjaan yang di alihdayakan sesuai perjanjian yang dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

² Diany Maya Anindhita, *Tinjauan Hukum Mengenai Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya (outsourcing) Pada Bank X*, hal 68.

4. Bank dilarang melakukan alih daya yang mengakibatkan beralihnya tanggungjawab atau risiko dari obyek pekerjaan yang dialihdayakan kepada perusahaan penyedia jasa.
5. Bank Indonesia berwenang menghentikan alih daya yang dilakukan bank apabila alih daya tersebut menurut penilaian bank Indonesia berpotensi membahayakan kelangsungan usaha bank.

Dalam pelaksanaannya melakukan alih daya bank umum wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan alih daya. Alih daya dilakukan oleh bank melalui perjanjian: (a) pemborongan pekerjaan; dan/atau (b) penyediaan jasa tenaga kerja³.

Kegiatan bank dalam rangka alih daya dapat dikategorikan sebagai berikut: (a) kegiatan usaha; dan (b) kegiatan pendukung usaha. Setiap kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha terdiri atas serangkaian pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang.

a. Pekerjaan Pokok

Pekerjaan pokok adalah pekerjaan yang harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha bank sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada, maka kegiatan tersebut akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya⁴. Yang

³ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang *Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain*.

⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, hal 196

dimaksud dengan “alur” adalah serangkaian pekerjaan dari awal sampai akhir dari suatu kegiatan usaha atau kegiatan pendukung usaha, misalnya alur pemberian pembiayaan mencakup pekerjaan pemasaran, analisis kelayakan, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penagihan pembiayaan. Contoh pekerjaan pokok pada alur kegiatan usaha bank dalam kegiatan pemberian pembiayaan antara lain analisis kelayakan dan persetujuan pembiayaan, sedangkan pada alur kegiatan penghimpunan dana antara lain pekerjaan customer service, customer relation, dan teller.

Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan pendukung usaha bank misalnya 1) alur kegiatan manajemen risiko antara lain pekerjaan analisis risiko; 2) pada alur pengembangan dan pengelolaan SDI antara lain pekerjaan perencanaan dan pengembangan organisasi serta perencanaan SDI; 3) pada alur pengelolaan kegiatan TI antara lain pekerjaan perencanaan dan pengembangan TI, dan pada alur kegiatan pengendalian internal antara lain pekerjaan audit internal. Berikut beberapa posisi dan penjelasan mengenai pekerjaan pokok⁵.

1. Customer Service

Kata customer service berasal dari dua kata yaitu “*Customer*” yang berarti Pelanggan dan “*service*” yang mengandung arti Pelayanan. Jadi pengertian *customer service* adalah sebuah unit kerja yang bertugas untuk melayani

⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, hal 196.

nasabah atau calon nasabah⁶. Pekerjaan *customer service* dikategorikan sebagai pekerjaan pokok karena melalui pekerjaan tersebut terdapat interaksi awal antara bank dengan nasabah atau konsumen perbankan untuk melakukan pembukaan rekening simpanan atau memperoleh informasi mengenai produk dan aktivitas tertentu bank.

Pekerjaan *customer service* juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bank melalui penerapan KYC dan anti *money laundering*, pelaksanaan edukasi kepada nasabah agar nasabah memiliki pemahaman yang memadai mengenai produk atas aktivitas bank, pemeliharaan nasabah untuk menjamin kelangsungan usaha suatu bank, dan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah dan konsumen perbankan, khususnya terkait dengan kerahasiaan data nasabah. Dengan demikian apabila pekerjaan tersebut tidak ada, kegiatan bank akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

2. *Teller*

Teller adalah salah satu petugas bank, pekerjaan sehari-harinya banyak berhadapan dengan nasabah dan masyarakat umum, serta dalam melaksanakan tugasnya seorang *teller* bertanggung jawab terhadap sejumlah uang. Teller terdapat

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola kualitas Layanan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, hal 64.

empat bagian yaitu teller kepala, teller pembayar, teller penerima dan teller surat⁷.

Bank harus menyeleksi petugas yang akan ditunjuk sebagai *teller*, karena cara kerja, sikap dan tindak tanduk serta cara pelayanannya kepada nasabah dan masyarakat umum pemakai jasa suatu bank, secara tidak langsung mencerminkan reputasi suatu bank. Sikap dan tindak tanduk serta pelayanan *teller* dimaksud, harus diawasi secara rutin oleh manajer, terutama oleh *Head teller* dan/atau *Cash Officer*, yang merupakan supervisor langsung dari petugas *teller*.

Pekerjaan *teller* dikategorikan sebagai pekerjaan pokok karena pekerjaan tersebut merupakan “gerbang” bagi nasabah dan konsumen perbankan untuk melakukan penerimaan simpanan, pencairan cek, dan *bilyet*, pengiriman uang, dan jasa perbankan lainnya. Apabila pekerjaan tidak ada, kegiatan bank khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan tunai maupun nontunai akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya⁸.

3. Pemasaran

Pemasaran adalah perpaduan antara penjualan, periklanan dan hubungan masyarakat⁹. Pekerjaan pemasaran merupakan pekerjaan pokok apabila tanggung jawab yang

⁷ Ahmad Ifham Shiolihi, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, hal 847

⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, hal 197.

⁹ Warnadi dan Ars Triyono, *Manajemen pemasaran*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012, hal 1.

melekat pada pekerjaan tersebut juga mencakup analisis, *judgment* (pertimbangan), dan rekomendasi untuk pengambilan keputusan terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan. Pekerjaan pemasaran atas produk-produk tertentu bank wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur secara spesifik produk tersebut. Sebagai contoh, pemasaran *structured products* wajib tunduk pada ketentuan Bank Indonesia (BI) mengenai *structured products*, di mana Bank Indonesia (BI) mengatur bahwa pemasaran *structured products* wajib dilakukan oleh pegawai tetap bank.

4. Perencanaan dan Pengembangan TI

Pekerjaan yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan TI dikategorikan sebagai pekerjaan pokok sehingga tidak dapat dialihkan. Pengertian perencanaan dan pengembangan TI adalah perencanaan dan pengembangan TI yang bersifat strategis (*strategic IT planning and development* atau *IT blue print*) yang memberikan rumusan mengenai arah pengembangan TI bank ke depan.

b. Pekerjaan Penunjang

Pekerjaan penunjang adalah pekerjaan yang tidak harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha bank sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada kegiatan dimaksud

masih dapat terlaksana tanpa gangguan yang berarti. Contoh, pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank dalam kegiatan pemberian pembiayaan antara lain pekerjaan *call center*, pemasaran (*telemarketing, direct sales*, atau *sales representative*), dan penagihan pembiayaan¹⁰.

Pada kegiatan alur pendukung usaha antara lain kegiatan yang dilakukan oleh sekretaris, agendaris, resepsionis, petugas kebersihan, petugas keamanan, pramubakti, kurir, data *entry*, dan pengemudi. Bank hanya dapat melakukan alih daya atas pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha bank. Pekerjaan penunjang setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Berisiko rendah.
2. Tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi dalam bidang perbankan.
3. Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

Yang dimaksud dengan pekerjaan berisiko rendah adalah pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak akan mengganggu aktivitas operasional bank secara signifikan, tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan, artinya pekerjaan penunjang pada umumnya tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan yang mencakup

¹⁰ Bambang Rianto rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, hal 197

pendidikan formal dan pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan.

Yang dimaksud dengan kualifikasi kompetensi di bidang perbankan antara lain mencakup pendidikan formal dan pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan. Proses pengambilan keputusan mencakup proses analisis dan proses pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan. Keputusan yang mempengaruhi operasional bank adalah keputusan yang dapat meningkatkan risiko secara signifikan dan/atau mengganggu berjalannya operasional bank apabila tidak dilakukan dengan benar.

Namun demikian, bank harus tetap mewajibkan Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) untuk menyediakan jasa tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi yang memenuhi persyaratan pekerjaan yang dilakukan alih daya. Bank dapat mensyaratkan kualifikasi kompetensi tertentu untuk bidang pekerjaan yang spesifik dan membutuhkan keahlian khusus yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh pegawai tetap, misalnya untuk pekerjaan penunjang terkait IT, pengamanan, penagihan, dan pengelolaan kas.

Kriteria ketiga adalah tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank. Pekerjaan yang dapat dilakukan alih daya tidak boleh mengandung analisis, pertimbangan, dan/atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

Pekerjaan penunjang yang sesuai dengan kriteria pada angka (1), angka (2), dan angka (3), antara lain pekerjaan *call center*, *telemarketing*, dan *data entry* karena potensi kerugian yang ditimbulkan akibat tidak berjalannya pekerjaan tersebut relatif rendah dan tidak mengganggu operasional bank secara signifikan, tidak membutuhkan kompetensi yang tinggi di bidang perbankan, dan tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang memengaruhi operasional bank. Berikut beberapa posisi dan penjelasan mengenai pekerjaan penunjang¹¹.

1. Kelompok pekerjaan pemasaran

- a. *Telemarketing*;

Pekerjaan pemasaran produk/aktivitas perbankan melalui telepon kepada nasabah/konsumen perbankan, dimana tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan tersebut hanya terbatas pada penawaran produk atau penawaran untuk menjadi nasabah bank. Tugas yang terkait dengan analisis, *judgement*, dan rekomendasi pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pemasaran tersebut dilakukan oleh tenaga/fungsi/unit pemasaran lain.

- b. *Direct sales, sales representative*;

Pekerjaan pemasaran produk/aktivitas perbankan secara langsung kepada nasabah/konsumen perbankan, di mana tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan tersebut hanya terbatas pada penawaran produk atau penawaran menjadi nasabah bank. Tugas yang terkait dengan analisis,

¹¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, hal 198.

judgement, dan rekomendasi pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pemasaran tersebut dilakukan oleh tenaga/fungsi/unit pemasaran lain.

2. Kelompok penagihan
Pekerjaan penagihan pembiayaan dengan kualitas “macet” sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penilaian kualitas aset bank umum. Pengertian pembiayaan dalam ketentuan ini adalah pembiayaan secara luas, termasuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, dan pembiayaan tanpa agunan.
3. Kelompok pekerjaan terkait pengelolaan kas bank.
 - a. Distribusi uang tunai;
Pekerjaan pengantaran dan/atau pengambilan uang tunai berikut pengawalan;
 - b. Pemrosesan uang tunai;
Pekerjaan penghitungan, penyortiran, dan pengemasan uang tunai;
 - c. Penyimpanan uang tunai;
Pekerjaan penyimpanan uang tunai di khazanah;
 - d. Pengisian anjungan tunai mandiri (ATM);
Pekerjaan pengisian ATM dengan uang tunai dan/atau pengambilan uang tunai dari *cash deposit machine* (CDM).
4. Kelompok pekerjaan lainnya
 - a. Kasir *payment point*;
Petugas penerima pembayaran rekening listrik, telepon, telepon genggam dan lainnya, pada tempat-tempat pembayaran yang ditentukan bank. Bank wajib

memperhatikan jenis transaksi, volume transaksi, dan *eksposur* risiko atas pekerjaan kasir *payment point* dalam melakukan pengujian terhadap pemenuhan kriteria pekerjaan penunjang.

- b. Kasir penerima setoran pembiayaan dari *debitur* usaha mikro;

Petugas penerima setoran pembiayaan *debitur* usaha mikro yang dilakukan pada lokasi *debitur* usaha mikro, misalnya di pasar-pasar. Definisi *debitur* usaha mikro adalah *debitur* usaha mikro sebagaimana ketentuan yang berlaku mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

- c. *Receptionis* (penerima tamu);

Pekerjaan penerima tamu, nasabah, atau konsumen perbankan kepada personel atau satuan kerja yang dituju pada bank. Hal tersebut mencakup pula penerimaan telepon nasabah/konsumen perbankan untuk mengarahkan pada personel atau satuan kerja yang dituju pada bank.

- d. Data *entry*;

Pekerjaan data *entry* pada seluruh unit kerja di bank, dimana tugas dan tanggung jawab tidak mencakup proses analisis, pertimbangan atau pengambilan keputusan yang memengaruhi operasional bank.

- e. *Call center*/operator telepon;

Pekerjaan penerima telepon dari nasabah atau konsumen perbankan untuk memberikan informasi atau menjawab pertanyaan yang bersifat umum dan mengarahkan pada personel atau satuan kerja yang dituju pada bank.

f. *Help desk*;

Pekerjaan pemberian informasi dan asistensi kepada pegawai bank untuk membantu memecahkan masalah terkait dengan produk IT yang digunakan di bank.

g. Sekretaris;

Pekerjaan administratif yang bersifat mendukung pekerjaan atasan, dengan cakupan tugas antara lain pekerjaan rutin seperti membuka dan menulis surat, menyimpan arsip/surat, membuat agenda kegiatan atasan, dan melaksanakan tugas administrasi dan tugas lainnya dari atasan.

h. Jasa pengamanan;

Pekerjaan penyediaan jasa pengamanan (*security*) di bank.

i. Kurir/*Messenger*;

Pekerjaan penyediaan jasa pengiriman surat/dokumen/kartu antara lain kepada satuan kerja dan kantor bank kepada instansi di luar bank atau kepada nasabah bank.

j. Pengemudi;

k. Petugas kebersihan;

l. Pesuruh/pramubakti.

Bank umum dilarang melakukan alih daya yang mengakibatkan beralihnya tanggung jawab atau risiko dari objek pekerjaan yang di alih dayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ). Sebagai contoh dalam alih daya penagihan pembiayaan melalui perjanjian pemborongan, bank dilarang mengalihkan risiko kredit yang ditimbulkan oleh tidak tertagihnya pembiayaan dengan

menggunakan cara seperti mekanisme penjualan tagihan pembiayaan melalui skim anjak piutang¹².

Bank umum dapat melakukan alih daya kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang untuk menyediakan jasa tenaga kerja atau untuk menyediakan jasa di bidang tertentu. Bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) yang setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berbadan hukum Indonesia;
- b. Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
- c. Memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- d. Memiliki SDM yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang di alihdayakan;
- e. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan alih daya.

Penyerahan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja, dengan penjelasan sebagai berikut¹³.

- a. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian kerja antara bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) untuk melakukan pemborongan pekerjaan tertentu dengan lebih

¹² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, hal 200.

¹³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, hal 201.

menekankan standar hasil dari pekerjaan yang diborongkan. Sebagai contoh dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pemasaran produk bank, bank memberikan target kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) mengenai jumlah calon nasabah yang harus diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

- b. Perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja antara bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) untuk menyediakan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tertentu. Sebagai contoh dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja pemasaran produk bank, bank menetapkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemasaran dan tingkat pendidikan minimal tenaga pemasaran tersebut.

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dalam rangka pemilihan Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ), bank wajib melakukan penelitian dokumen, analisis, dan penilaian terhadap persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ). Kedalaman dan intensitas analisis serta penilaian dapat disesuaikan dengan skala dan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan alih daya. Sebagai contoh analisis dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) pekerjaan pemasaran serta penagihan harus lebih dalam dibandingkan dengan analisis dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) pekerjaan pramubakti atau *cleaning service*.

Bank dapat mempertimbangkan kesesuaian pencantuman klausula minimum dalam penyusunan perjanjian alih daya sebagaimana diatur dalam PBI mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan

pekerjaan kepada pihak lain. Contoh klausula minimum tersebut antara lain klausula kesediaan Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) untuk memberikan akses pemeriksaan oleh Bank Indonesia (BI) dan klausula kewajiban para pihak untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah bank, lebih sesuai untuk pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank, seperti pemasaran, penagihan pembiayaan, dan pengelolaan kas bank.

Apabila terdapat persyaratan bagi pekerjaan yang dilakukan alih daya untuk memiliki sertifikasi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau pelatihan khusus terkait dengan pekerjaan tertentu seperti pekerjaan pengamanan, bank wajib mensyaratkan pemenuhan sertifikasi atau pelatihan khusus tersebut oleh Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) dalam perjanjian alih daya

Jika pada pembahasan di atas mengenai kegiatan bank dalam rangka alih daya hanya dapat dilakukan pada: (a) kegiatan usaha; dan (b) kegiatan pendukung usaha. Setiap kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha terdiri atas serangkaian pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang.

Tetapi pada kenyataannya dari beberapa kasus penggunaan alih daya pada perbankan belum sesuai dengan posisi yang seharusnya, dimana seharusnya alih daya dalam perbankan hanya diperbolehkan pada setiap kegiatan usaha dan kegiatan pendukung pada pekerjaan penunjang saja tetapi masih ada beberapa bank di Indonesia yang menggunakan alih daya untuk di posisi pekerjaan pokok pada kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha, sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PBI Alih Daya yaitu : “ Bank hanya dapat

melakukan Alih Daya atas pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha bank”.

Selain penggunaan Alih Daya pada perbankan yang belum sesuai dengan PBI alih daya ini terdapat pula kasus lain pada penggunaan alih daya di perbankan, adapun beberapa contoh kasus alih daya dalam perbankan yaitu¹⁴:

1. Kasus Citibank menyeret bisnis *outsourcing* perbankan. Anggota Komisi XI DPR RI meminta Bank Indonesia (BI) meninjau lagi aturan ini. Yang harus direvisi bukan cuma pelimpahan pekerjaan ke pihak lain yang terkait dengan penagihan kredit atau *debt collector*, tapi juga kegiatan lainnya.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait mengatakan, praktik menekan biaya pegawai dengan melimpahkan sebagian pekerjaan rutin ke *outsourcing* tidak bisa dibenarkan. Yang dikhawatirkan, tenaga subkontrak belum tentu sesuai standar bank. Sementara kesalahan menjadi tanggung jawab bank. Kasus *debt collector* Citibank, adalah contoh paling nyata.
2. Alih Daya pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada kasus ini menurut Sekretaris Perusahaan, Muhammad Ali, Rabu (6/4) “Alih daya ini bagian dari rekrutmen, tempat kami

¹⁴ Ruisa Khoiriyah, *Pemanfaatan Tenaga Kerja Outsourcing di Bank Menjadi Sorotan*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/pemanfaatan-tenaga-kerja-outsourcing-di-bank-menjadi-sorotan-1>, diakses tanggal 31 Juli 2019, Pukul 15.13.

menyeleksi karyawan”. BRI memakai pola *outsourcing* sejak 2007. Pekerjaan yang disubkontrakkan ada dua. Pertama, pekerjaan yang mendekati kualifikasi bank, seperti *teller* dan *customer service*. Kedua, pekerjaan umum, antara lain sopir, petugas kebersihan, dan satpam. Pegawai yang nilainya bagus berkesempatan menjadi pegawai tetap. Dari total 73.000 pegawai BRI, sebanyak 30% adalah *outsourcing*. Ali mengklaim, kegiatan ini tidak bertentangan dengan Kepmenaker karena sejak awal BRI menjadikan jasa *outsourcing* sebagai alat rekrutmen. Tapi ia setuju jika pemerintah akan mengatur ulang soal ini.

Terlihat dari kasus diatas bahwa erbankan dapat menggunakan tenaga alih daya pada pada eberapa peekrjaanbank terutama pada pekerjaan penunjang, tetapi dalam melakukan pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta bank wajib juga untuk menerapkan PBI Alih Daya ini untuk melakukan penempatan posisi bagi karyawan alih daya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam PBI Alih Daya.

Dengan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang kepada pihak lain diharapkan sumber daya bank dapat lebih fokus dikerahkan pada pekerjaan pokok bank. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain ini juga sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kegiatan alih daya memiliki risiko dalam praktiknya. Sehingga standar manajemen risiko yang tepat harus diaplikasikan pada penggunaan alih daya mengingat manajemen alih daya yang buruk dapat menghancurkan suatu perusahaan. Hal tersebut dikarenakan risiko-risiko dari penggunaan alih daya lebih sulit di ukur, namun memiliki dampak yang besar.

2. Manajemen Risiko Alih Daya Perbankan

Penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang diiringi dengan terlindunginya kepentingan nasabah diharapkan dapat menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Di masa kini, alih daya menjadi suatu alternatif bagi perusahaan untuk menekan biaya dan mencapai tujuan yang strategik. Penggunaan alih daya dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan risiko bagi perusahaan. Risiko tersebut dapat dikarenakan terjadinya kesalahan pelayanan, masalah keamanan, atau ketidakmampuan perusahaan untuk menyelaraskan dengan peraturan yang ada. Dengan adanya potensi risiko tersebut, maka diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang tepat harus diaplikasikan pada penggunaan alih daya.

Dengan diterbitkannya PBI Alih Daya dalam perbankan dapat menjadi pedoman bagi bank umum dalam pelaksanaan alih daya, bank memang diperbolehkan melakukan alih daya, tetapi tetap berpedoman pada PBI Alih Daya untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi suatu saat.

Kewajiban bank untuk menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan alih daya dalam Pasal 2 ayat (2) kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 11 ayat (1) PBI Tentang Alih Dayayang berbunyi:

“Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Alih Daya sesuai dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas pekerjaan yang dialihdayakan”.

Adapun prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan tenaga alih daya dalam perbankan tersebut Bank Indonesia membagi penerapannya ke dalam empat bagian, sebagai berikut¹⁵:

¹⁵ Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang *Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain*.

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi

Pengawasan aktif dewan komisaris terkait kegiatan alih daya perbankan paling kurang mencakup¹⁶:

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan alih daya termasuk penyempurnaan atas kebijakan alih daya tersebut;
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas penerapan manajemen risiko atas alih daya.

Sedangkan pengawasan aktif direksi paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut¹⁷:

- a. Menyusun dan menyempurnakan kebijakan alih daya;
- b. Menetapkan prosedur alih daya;
- c. Menyetujui rencana untuk melaksanakan alih daya;
- d. Memantau, mengevaluasi dan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko atas alih daya; dan
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan alih daya secara keseluruhan.

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur

Bank diwajibkan memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai alih daya, yang harus dikaji ulang secara berkala atau apabila diperlukan, terutama untuk memastikan

¹⁶ Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang *Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.*

¹⁷ Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang *Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.*

kesesuaian dengan strategi dan tujuan bisnis bank secara keseluruhan. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 PBI Alih Daya. Kebijakan dan prosedur tersebut paling kurang mencakup¹⁸:

- a. Tujuan alih daya
 - b. Kriteria pekerjaan yang dialihdayakan
 - c. cakupan analisis;
 - d. kebijakan mitigasi risiko dalam pelaksanaan alih daya;
 - e. kriteria perusahaan penyedia jasa
 - f. cakupan minimum perjanjian alih daya;\
 - g. cakupan minimum perjanjian alih daya;
 - h. prosedur standar dalam melakukan alih daya;
 - i. penetapan unit atau fungsi khusus yang melaksanakan proses alih daya.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen.

Bank wajib melakukan identifikasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap seluruh risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan alih daya. Pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko wajib didukung oleh sistem yang akurat dan informatif mengenai risiko pada pelaksanaan alih daya.

¹⁸ Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang *Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain*.

4. Sistem pengendalian intern

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif atas alih daya. Adapun sistem pengendalian intern yang efektif antara lain meliputi pengawasan terhadap proses alih daya yang merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan dalam rangka penunjukan dan penggunaan perusahaan penyedia jasa dalam alih daya. Selain itu juga diperlukan pengawasab terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan penyedia jasa yang merupakan pengawasan atas pemenuhan perjanjian alih daya termasuk pemenuhan ukuran dan standar yang ditetapkan. Pengawasan tersebut wajib dilakukan oleh pihak yang independen terhadap pihak yang melakukan proses alih daya.

Sebagai bentuk pengawasan, Bank Indonesia kemudian juga mewajibkan bank yang melakukan alih daya untuk menyampaikan laporan mengenai alih daya secara lengkap, benar dan tepat waktu. Laporan tersebut mencakup, antara lain.

1. Laporan rencana alih daya

Laporan rencana alih daya memuat rencana alih daya atas pekerjaan yang belum pernah dialihdayakan. Rencana alih daya yang harus dilaporkan kepada Bank indonesia paling kurang memuat informasi mengenai¹⁹:

¹⁹ Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang *Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.*

- a. Jenis pekerjaan yang dialihdayakan;
- b. Gambaran umum dan cakupan pekerjaan;
- c. Jenis perjanjian alih daya;
- d. Perkiraan jumlah tenaga kerja alih daya yang dibutuhkan;
- e. Jangka waktu perjanjian;
- f. tujuan alih daya; dan
- g. Analisis perkiraan biaya dan manfaat risiko dan mitigasinya.

Rencana alih daya tersebut mencakup rencana alih daya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun yang akan datang dan wajib disampaikan setiap tahun paling lambat setiap tanggal 31 Desember. pada dasarnya bank diperbolehkan untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan rencana pekerjaan yang dialihdayakan yang sudah dilaporkan kepada Bank Indonesia paling banyak 1 (satu) kali dan wajib menyampaikan laporan perubahan tersebut paling lambat pada tanggal 30 juni pada tahun dilakukan perubahan tersebut.

2. Laporan alih daya yang bermasalah

Pada dasarnya, alih daya dianggap berasalah apabila terjadi permasalahan baik pada pelaksanaan alih daya maupun pada perusahaan penyedia jasa yang berpotensi meningkatkan risiko bank secara signifikan dan/atau akan mengganggu kelangsungan pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan, seperti pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran perjanjian, gugatan, pengaduan nasabah, perselisihan intern pada perusahaan penyedia jasa. Laporan mengenai alih daya yang bermasalah wajib disampaikan kepada Bank indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya permasalahan oleh

bank. Laporan mengenai alih daya yang bermasalah ini paling kurang memuat informasi mengenai²⁰:

- a. Jenis pekerjaan yang dialihdayakan;
- b. Nama perusahaan peneydia jasa;
- c. Gambaran permasalahan yang terjadi yang menguraikan secara singkat permasalahan yang terjadi, potensi risiko yang ditimbulkan, lokasi waktu terjadinya permasalahan dan waktu diketahuinya permasalahan; dan
- d. Langkah-langkah yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam hal terjadinya keterlambatan dalam laporan, maka bank akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. Namun saknsi tersebut akan ditambahkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila bank terlambat 11 hari kerja sampai dengan 20 hari kerja. Besarnya sanksi tersebut akan ditambahkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kerja ketentuan berikutnya apabila untuk terlambat memberikan laporan 21 hari kerja atau lebih dengan maksimum total sanksi keterlambatan sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan dalam hal bank belum menyampaikan laporan rencana alih daya dan/atau laporan perubahan atau penambahan dalam

²⁰ Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang *Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.*

rencana pekerjaan yang dialihdayakan, akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)²¹.

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam PBI serta ketentuan pelaksanaan terkait lainnya akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Perbankan dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu²². Seperti yang telah diketahui, bahwa kegiatan alih daya telah dilakukan bank sebelum terbitnya PBI Alih Daya ini. Hal ini kemudian menjadikan bank yang telah melakukan alih daya perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan dari bank Indonesia ini.

Oleh karena itu, bank Indonesia kemudian mengatur mengenai ketentuan peralihan bagi bank yang telah melakukan alih daya sebelum berlakunya PBI ini berlaku. Peraturan peralihan ini diberlakukan baik terhadap bank yang telah melakukan alih daya atas pekerjaan selain pekerjaan yang diperbolehkan dalam PBI maupun bank yang telah melakukan alih daya atas pekerjaan yang diperbolehkan sebagai berikut:

²¹ Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang *Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain*.

²² Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang *Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain*.

1. Terhadap pekerjaan yang selain diperbolehkan

Dalam hal bank memiliki perjanjian kerja atas pekerjaan yang selain diperbolehkan dalam PBI, ketentuan peralihannya dibagi berdasarkan sisa jangka waktu perjanjian alih daya, sebagai berikut:

- a. Kurang dari 1 tahun, bank wajib menghentikan alih daya pada saat berakhirnya perjanjian atau dapat memperpanjang perjanjian paling lama 1 tahun sejak diberlakukannya PBI ini.
- b. Lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 2 tahun, bank wajib menghentikan alih daya pada saat berakhirnya perjanjian atau dapat memperpanjang perjanjian paling lama 2 tahun sejak diberlakukannya PBI itu.
- c. Lebih dari 2 tahun bank wajib menghentikan perjanjian alih daya paling lama 2 tahun sejak diberlakukannya PBI ini.

Terhadap bank yang masih memiliki sisa waktu perjanjian alih daya atas pekerjaan yang selain diperbolehkan dalam PBI Alih Daya ini kemudian diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan rencana tindak (action plan) dalam rangka penyesuaian alih daya sebagaimana dimaksud di atas. Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berlakunya PBI ini, dan paling kurang memuat informasi mengenai:

1. Strategi dan langkah untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja; dan
2. Jangka waktu rencana mengakhiri alih daya pekerjaan.

2. Terhadap pekerjaan yang diperbolehkan

Dalam hal bank memiliki perjanjian kerja atas pekerjaan yang diperbolehkan dalam PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka bank wajib menyampaikan laporan alih daya yang sedang berjalan paling lambat 80 (enam puluh) hari sejak berlakunya PBI ini. Laporan tersebut paling kurang memuat informasi mengenai:

1. Jenis pekerjaan yang dialihdayakan;
2. Gambaran umum dan cakupan pekerjaan;
3. Jenis perjanjian alih daya;
4. Jumlah tenaga kerja alih daya yang digunakan; dan
5. Jangka waktu alih daya dan berakhirnya perjanjian.

Terhadap bank yang telah melakukan alih daya atas pekerjaan yang diperbolehkan dalam PBI ini, namun perusahaan penyedia jasa dan/atau cakupan perjanjian alih daya belum memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam PBI ini, maka dapat melanjutkan pelaksanaan alih daya tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian. Dalam hal bank akan melakukan perpanjangan perjanjian alih daya tersebut, maka bank diwajibkan untuk melakukan penelitian, analisis, dan penilaian atas pemenuhan persyaratan perusahaan penyedia jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 atau menyesuaikan perjanjian sesuai Pasal 10 ayat (2) PBI Alih Daya.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prinsip Kehati-hatian Bank Umum Dalam Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum. Karakteristik hukum yang diatur dalam Islam berbeda dengan hukum-hukum lain yang berlaku di masyarakat. Dari segi materi, hukum Islam mencakup hukum ibadat dan hukum muamalat²³.

Hukum ibadat mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Adapun hukum muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, pidana, perdata, pemerintahan dan internasional²⁴.

Dalam muamalat terdapat konsep ijarah yang dapat dilakukan dalam melakukan transaksi. Ijarah dapat berupa jasa, sewa, upah. Akad ijarah jika dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa).

Dalam hal ini, terkait dengan penelitian ini ijarah yang digunakan berupa sewa menyewa jasa, dimana bank umum menggunakan jasa yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa, bank menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada pihak lain dengan memperkejakan tenaga alih daya yang disediakan oleh

²³ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2005, hal 21.

²⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*, hal 22.

perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada bidang-bidang tertentu yaitu pada pekerjaan penunjang.

Dalam pelaksanaan akad ijarah yang dilakukan bank, dimana bank yang memberi pekerjaan kepada tenaga alih daya haruslah jelas bentuk pekerjaan, lamanya pekerjaan dan upah haruslah jelas, karena ijarah merupakan jenis akad tak lazim, yaitu akad yang tidak boleh adanya *fasakh* (ketidak tahuan) pada salah satu pihaknya.

Jika ijarah itu merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban bagi bank yang memberi pekerjaan tersebut untuk memberikan upahnya kepada alih daya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan mengenai penangguhannya maka wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Akad ijarah haruslah didasari atas kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi tersebut jika salah satu pihak dipaksa atau terpaksa untuk melakukan suatu akad, maka transaksi tersebut tidaklah sah. Oleh karenanya orang yang melakukan akad ijarah dipersyaratkan agar orang tersebut haruslah cakap dalam bertindak.

Perbankan sebagai pemberi pekerjaan tetaplah harus berhati-hati terhadap jasa yang digunakan, terutama melihat identitas perbankan merupakan lembaga yang sangat rentan terhadap risiko yang dapat merugikan bank tersebut.

Dalam pelaksanaan penggunaan jasa alih daya yang dilakukan perbankan, bank diperbolehkan menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada pihak lain tetapi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaannya dan baik perbankan

maupun jasa tenaga alih daya yang digunakan harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam penggunaan jasa tenaga alih daya pada perbankan memiliki keterkaitan dalam akad ijarah, jika dilihat dari rukun dan syarat ijarah, kegiatan alih daya pada perbankan berdasarkan PBI Alih daya telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah yaitu²⁵:

a. Subjek / kedua belah pihak yang berakad

Subjek atau kedua belah pihak yang berakad adalah para pihak yang melakukan akad. sebagai pelaku dalam suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad, dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Dalam pelaksanaannya melakukan perikatan antara pihak bank, perusahaan penyedia jasa, dan tenaga alih daya telah jelas, namun sebelum melakukan alih daya adapun syarat subjek akad menurut Hamzah Ya'cub antara lain :

1. *Aqil* (berakal)
2. *Tamyiz* (dapat membedakan)
3. *Mukhtar* (bebas dari paksaan). Syarat ini didasarkan oleh ketentuan dalam QS. An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

²⁵ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*, hal 47.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisaa:29)

b. Objek

Objek adalah suatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum. Pada Pasal 10 ayat (2) huruf e angka 4 sampai angka 7 yaitu²⁶ :

1. kewajiban masing-masing pihak untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. kewajiban para pihak untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah Bank terkait dengan pekerjaan yang dialihdayakan;
3. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa memiliki *contingency plan*; dan
4. kesediaan Perusahaan Penyedia Jasa untuk memberikan akses pemeriksaan kepada Bank Indonesia bersamasama dengan Bank dalam hal diperlukan.

²⁶ Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang *Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.*

Pada pasal-pasal diatas dijelaskan bahwa setiap pihak yang bersangkutan dalam perikatan tersebut memiliki hak dan kewajiban mereka dan semua itu berakibat hukum pada setiap yang membuatnya, dalam pelaksanaan alih daya pada perbankan perikatan ini sangat berpengaruh dan berakibat hukum.

c. Sewa

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu. Pembayaran sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Jika objek ijarah adalah pekerjaan, maka ketika pekerjaan selesai dikerjakan, upah segera dibayarkan mengingat hadits Nabi riwayat Ibnu majah diatas dan jika objek ijaah itu manfaat barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Tujuan dengan penentuan upah dalam jasa sewa untuk suatu pekerjaan agar jelas upah yang akan di dapat oleh pekerja setelah pekerjaan tersebut selesai dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Adapun tujuan dari pembuatan perjanjian dalam penggunaan alih daya perbankan adalah agar jelas apa yang terdapat

dalam isi perjanjian tersebut, serta upah yang harus diberikan pun harus jelas, kewajiban dan hak antara para pihak yang bersangkutan. Jika dilihat pada Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai e yaitu : ” Perjanjian Alih Daya sebagaimana dimaksud paling kurang mencakup” :

- a. ruang lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu perjanjian;
- c. nilai kontrak;
- d. struktur biaya dan mekanisme pembayaran;
- e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa

Pada pasal 10 ayat (2) PBI Alih Daya ini telah memuat ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu perjanjian, nilai kontrak, sistem gaji, serta hak dan dapat dikatakan sudah cukup jelas bahwa tujuan yang akan dilaksanakan pada perjanjian tersebut, selagi tidak melanggar syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

d. Ijab dan Kabul (*Sighat al-A'qd*)

Sighat al-'Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul, dalam pelaksanaannya ijab dan kabul dapat dilaksanakan dalam empat cara berikut yaitu 1) Lisan, 2) Tulisan, 3) Isyarat dan 4) Perbuatan. Jika dilihat pada pasal 10 ayat 1 PBI Alih Daya yaitu : Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib membuat perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa secara tertulis.

Bahwa sebelum melakukan alih daya perbankan harus melakukan perjanjian secara tertulis baik kepada PPJ maupun kepada tenaga alih daya, isi dalam perjanjian tersebut disesuaikan antara para pihak dan setiap isi dari perjanjian tersebut mengikat antara pihak yang membuatnya.

Islam merupakan ajaran Allah Swt yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual selalu berhubungan dan bertansaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam berhubungan dengan orang yang lain inilah antara yang satu dengan yang lain sering terjadi interaksi.

Jika dilihat model pelaksanaa tenaga alih daya yang dilakukan oleh perbankan adalah salah satu kajian dari muamalah yaitu akad sewa menyewa jasa yang berkaitan dengan upah mengupah dan pekerjaan yang dilakukan yang bentuk akadnya mengacu pada akad ijarah, dari rukun dan syarat ijarah dalam pelaksanaan alih daya pada perbankan, bank telah melakukan sesuai dengan rukun perikatan dalam Islam,

Dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban para pihak adalah dua sisi yang saling timbal balik dalam perikatan. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu juga sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Maka dari itu

dengan adanya perikatan yang telah dibuat dan sesuai dengan rukun dan syarat ijarah diharapkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk saling mematuhi setiap isi perikatan yang telah dibuat.